



- Yth. 1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan;
4. Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
5. Kepala Biro dan Kepala Pusat pada Sekretariat Jenderal;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/Kota; dan
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama.

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PENGUATAN DAN OPTIMALISASI PENGGUNAAN
APLIKASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA KEMENTERIAN AGAMA

A. Latar Belakang

1. bahwa dalam rangka mewujudkan layanan Kementerian Agama yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan terintegrasi, perlu dilakukan penguatan dan optimalisasi penggunaan aplikasi pelaporan terpadu satu pintu pada Kementerian Agama;
2. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penguatan dan optimalisasi penggunaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Penguatan dan Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kementerian Agama.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada seluruh satuan kerja pada Kementerian Agama dalam penguatan dan optimalisasi penggunaan aplikasi pelayanan terpadu satu pintu.
2. Surat Edaran ini bertujuan agar pelaksanaan penguatan dan optimalisasi penggunaan aplikasi pelayanan terpadu satu pintu pada Kementerian Agama berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan terintegrasi.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 948);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

D. Ketentuan

1. Seluruh satuan kerja yang belum memiliki aplikasi layanan wajib menggunakan *Mora One Stop Service* (MOSS) sebagai Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kementerian Agama.
2. Satuan kerja yang telah memiliki aplikasi layanan agar melakukan integrasi dan migrasi layanan secara bertahap ke dalam MOSS Aplikasi PTSP Kementerian Agama paling lambat tanggal 31 Desember 2026.
3. Pemanfaatan MOSS Aplikasi PTSP Kementerian Agama bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya yang telah tersedia pada Kementerian Agama sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan.
4. Setiap satuan kerja wajib menerapkan pengamanan MOSS Aplikasi PTSP Kementerian Agama sesuai dengan kebijakan keamanan informasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berlaku, termasuk pengelolaan akun pengguna, pengendalian hak akses, perlindungan data, pencatatan aktivitas pengguna, serta penanganan dan pelaporan insiden keamanan informasi secara tepat waktu kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi.
5. Setiap satuan kerja wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan MOSS Aplikasi PTSP Kementerian Agama guna memastikan efektivitas, keberlanjutan, dan peningkatan kualitas layanan yang diberikan.

6. Pimpinan Unit Eselon I Pusat, Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis agar menindaklanjuti Surat Edaran ini melalui sosialisasi, internalisasi, serta penyesuaian kebijakan dan proses bisnis terkait penggunaan MOSS Aplikasi PTSP Kementerian Agama di lingkungan masing-masing.
7. Dalam hal diperlukan dukungan teknis, pendampingan, dan konsultasi terkait implementasi MOSS Aplikasi PTSP Kementerian Agama, satuan kerja dapat berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

E. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2026

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,
KAMARUDDIN AMIN

